

**PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD AFIF FAUZI

C100150126

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMMAD AFIF FAUZI

C100150126

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ni'ami', written in a cursive style.

Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

OLEH

MUHAMMAD AFIF FAUZI

C100150126

**Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 31 Agustus 2021
dan dinyatakan telah mememnuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.** (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Rizka, S.HI., M.H.** (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.** (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

IDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Agustus 2021

Penulis



MUHAMMAD AFIF FAUZI

C100150126

PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Abstrak

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu pembuat wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Selain itu juga untuk mengetahui apa alasan dari pembatalan surat wasiat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif bahwa upaya penyelesain perkara sesuai hukum acara dikemukakan alur atau proses penyelesaian di pengadilan sebagai berikut: setelah gugatan masuk dan didaftarkan kepanitera pengadilan, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara dimaksud. Kemudian setelah majelis hakim menyidangkan perkara tersebut, pada hari persidangan pertama setelah kedua belah pihak hadir, oleh majelis hakim di upayakan agar kedua belah pihak berdamai melalui mediasi. Bila mediasi untuk penyelesaian secara damai tersebut tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya diberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan dimaksud. Setelah jawab menjawab selesai, dilanjutkan dengan acara pembuktian, sebagai acara persidangan terakhir adalah pembacaan atau pengumuman putusan.

Kata kunci : wasiat, pembatalan surat wasiat, kompilasi hukum islam.

Abstract

Wills of heritage are part of Indonesian inheritance law whose existence is regulated in Islamic law and positive law. A will made by a person must be presented with proof of deed that can be accounted for. Therefore the will maker should be proven by the existence of written evidence, although we know that the Compilation of Islamic Law stipulates that the will can be done both oral and written. The type of research conducted is normative legal research with a statutory approach using descriptive research properties taken from secondary data through primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. This study aims to find out how the process of annulment of wills in the perspective of Islamic law and positive law. In addition, to know what is the reason for the cancellation of the will. Based on the results of the study that the cancellation of the will in the perspective of Islamic law and positive law that efforts to resolve the case in accordance with the law of the event submitted

the flow or settlement process in court as follows: after the lawsuit entered and registered clerkship of the court, the chairman of the court appointed a panel of judges to adjudicate the case. Then after the panel of judges adjudicates the case, on the first day of the trial after both parties are present, by the panel of judges in an effort to have the two sides reconcile through mediation. If mediation for the peaceful settlement is unsuccessful, the panel of judges continues the examination beginning with the reading of the lawsuit. Furthermore, it is given the opportunity for the Defendant to answer the claim. After the answer is completed, continued with the evidentiary event, as the last trial event is the reading or announcement of the verdict.

Keywords: wills, annulment of wills, compilation of islamic law.

1. PENDAHULUAN

Pada asanya orang yang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Sehingga untuk memudahkan itu seseorang biasanya ingin suatu hartanya diwariskan kepada anak-anaknya maupun istrinya sehingga keinginan seseorang ini merupakan suatu keinginan yang akan terjadi setelah meninggalnya orang yang bersangkutan tersebut. Surat wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa itu disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.

Wasiat dapat diartikan sebagai amanat terakhir pewaris dengan maksud memberikan seluruh atau sebagian harta kekayaannya yang bersifat keuntungan terhadap mereka yang tercantum didalam wasiat. Wasiat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum manakala telah memenuhi rukun dan persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Apabila tidak memenuhi rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian

faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya adakalanya tidak berjalan sesuai dengan harapan pewasiat. Bukan suatu yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia seseorang berubah pikiran yang menimbulkan keinginan untuk mencabut wasiat yang telah dinyatakan sebelumnya atau membatalkan wasiat yang dipandang tidak memenuhi persyaratan secara normatif.

2. METODE

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif karena yang di teliti adalah aspek-aspek hukum, asas-asas hukum dan kaidah atau norma hukum. membahas tentang pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana proses pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Apa alasan dari pembatalan Surat wasiat tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdiri dari penggugat dan beberapa orang tergugat atau disebut para tergugat. Pihak penggugat yaitu Petter Sugita yang memberi kuasa pada Merry Christine Sihombing, S.H. Advokat pada kantor hukum Merry Sihombing dan partners. Pihak tergugat : Lilik Kristiwati, S.H (tergugat I), Hermin Harsono (tergugat II), Daniatun (tergugat III). Para penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2015 dibawah register perdata Nomor: 226/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

Gugatan penggugat terkait Akta Pembatalan Wasiat No. 11 tanggal 30 September 2010, terdapat beberapa kejanggalan yang patut dipertanyakan, baik

dari sisi keadaan/kondisi pihak yang memohon pembatalan maupun dari sisi keterangan yang diberikan Tergugat I yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi yaitu kondisi Almarhumah Nona Tio Gwat Lie sejak bulan Agustus 2010 sedang dalam perawatan dokter spesialis kejiwaan dikarenakan Almarhumah Nona Tio Gwat Lie mengalami gangguan jiwa berat psikosa dan dementia (pikun) dengan halusinasi pendengaran dan halusinasi visual. Dan pada saat pembuatan Akta Pembatalan, kondisi Almarhumah Nona Tio Gwat Lie sudah tidak dapat melihat (buta). Almarhumah Nona Tio Gwat Lie sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan meninggal dunia (2 Januari 2015) masih dalam perawatan dan pengawasan dr. Wierianto Prasodjo, Sp.K dan tidak pernah dinyatakan sembuh dari penyakit yang di deritanya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tidak terbantahkan bahwa Tergugat I secara nyata-nyata telah mengabaikan kondisi dan keadaan Almarhumah Nona Tio Gwat Lie selaku pihak yang melakukan pembatalan akta wasiat. Disamping itu Tergugat I juga terlalu ceroboh dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana pada saat pembuatan akta pembatalan wasiat Almarhumah Nona Tio Gwat Lie didampingi oleh Tergugat II dan Tergugat III yang notabene tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Almarhumah Nona Tio Gwat Lie. Perbuatan tersebut melanggar hukum yang dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Tergugat I tersebut di atas adalah secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat I selaku Notaris, yang telah melanggar Pasal 39 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris.

Pihak tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat, bahwa gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 226/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 25-05-2015 adalah dikualifisir sebagai gugatan yang prematur (belum saatnya untuk digugat), karena Akta Wasiat Nomor 6 dan Akta Pelaksanaan Wasiat Nomor 7 tertanggal 10 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gde Kertayasa, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana dalil Penggugat dalam point ke-3 gugatannya, belum didaftarkan di kubu register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata pada Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal ini diakui pula oleh Penggugat sendiri melalui surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor 013/MS&P-MS/IV/2015 tertanggal 17 April 2015, sehingga nyata-nyata Akta Wasiat Nomor 6 dan Akta Pelaksanaan Wasiat Nomor 7 tertanggal 10 Juni 1998, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gde Kertaysa, SH., Notaris di Jakarta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.(Vide T-1).

Status Persona Penggugat tidak berkualitas (*Legal Standing* Pengugat tidak berkualitas) Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sebagai wali pengampu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2010 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.249/Pdt.P/2010/PN.JKT.PST tertanggal 24 Nopember 2010 Penggugat ditetapkan sebagai Wali Pengampu (Curator) guna mewakili Nona Tio Gwat Lie, akan tetapi sebelum dikeluarkannya Penetapan Nomor : 249/Pdt.P/2010/PN.JKS.PST oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pada bulan September telah dibuat Akta Pembatalan Wasiat Nomor 11 tertanggal 30 September 2010 oleh Mending Nona Tio Gwat Lie dihadapan Tergugat I (Vide T-2), sehingga secara hukum Akta Pembatalan Wasiat Nomor 11 tertanggal 30 September 2010 terbit lebih dahulu dibanding Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.249/Pdt.P/2010/PN.JKT.PST tertanggal 24 Nopember 2010, sehingga secara hukum pada saat penandatanganan Akta Pembatalan Wasiat Nomor 11 tertanggal 30 September 2010 Mending Nona Tio Lie dapat melakukan perbuatan hukum karena belum ada putusan maupun penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Mending Nona Tio Gwat Lie harus ditaruh dibawah Pengampuan.

Pihak tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat *a quo* dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan mending Nona Tio Gwat Lie mengalami gangguan kejiwaan berat psikosa dan dementia (pikun) tidak didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat. Dalam hal ini Para Tergugat khususnya Tergugat I membuat Akta Pembatalan Wasiat Nomor 11 tertanggal 30 September 2010 didasarkan pada penglihatan secara langsung serta percakapan antara Tergugat I

dengan mendiang Nona Tio Gwat Lie tidak terlihat mendiang Nona Tio Gwat Lie mengalami gangguan Kejiwaan berat psikosa dan dementia (pikun) hal ini dibuktikan pula masih mengingatnya Mendiang Nona Tio Gwat Lie pernah membuat Akta wasiat Nomor 6 tertanggal 10 Juni 1998 dihadapan Notaris/PPAT Gde Kertayasa, S.H., serta berdasarkan Keterangan saksi-saksi yang hadir pada saat dibuatnya Akta Pembatalan Wasiat Nomor 11 tertanggal 30 September 2010 Mendiang Nona Tio Gwat Lie tidak terlihat mengalami gangguan kejiwaan berat psikosa dan dementia (pikun) sebagaimana dalil Penggugat.

Pihak tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat “terlalu ceroboh dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana pada saat pembuatan akta pembatalan wasiat Almarhumah Nona Tio Gwat Lie didampingi oleh Tergugat II dan Tergugat III yang notabene tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Almarhumah Nona Tio Gwat Lie.” Berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris tidak ada ketentuan ataupun pasal yang mengharuskan Tergugat I mempertanyakan mengenai keberatan keluarga mendiang Nona Tio Gwat Lie dan adanya keharusan yang mendampingi mendiang Nona Tio Gwat Lie dalam menghadap Tergugat I mempunyai kekerabatan atau hubungan keluarga dari mendiang Nona Tio Gwat Lie.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Pebruari 2016 Nomor 226/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ps. Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Pebruari 2016 Nomor 226/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Putusan yang diajukan banding tersebut telah di putus pada tanggal 9 Pebruari 2016 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat dan permohonan banding diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2016 dengan demikian permohonan banding Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu 14 hari telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan telah

dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 09 Pebruari 2016 memutuskan bahwa :

- a. Menerima permohonan banding dari pembanding penggugat
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding.
- c. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah).

Dalam perkara Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari penggugat dan beberapa orang tergugat atau disebut para tergugat. Pihak penggugat yaitu Aini Arifah yang memberi kuasa pada Jermias Marthinus Patty, S.H., M.H, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Jermias Marthinus Patty, S.H., M.H, dan partners. Sedangkan pihak tergugat : Aminatuaini (tergugat I), Atik Atasiati (tergugat II), Aminudin (tergugat III), Achmad Nurudin (Tergugat IV), Abdul Aziz (Tergugat V), Abdul Rouf (Tergugat VI), Andi Maulana (Tergugat VII), Ali Achsan (Turut Tergugat I), Anwarul Amin (Turut Tergugat II). Para penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2018 dibawah register perdata Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Sda

Gugatan Penggugat berkaitan dengan tidak diberikannya hak harta waris atau harta peninggalan dari ayah kandungnya bernama H. Moh. Alwi Sidiq merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum, karena wasiat dalam hal harta waris kepada ahli waris adalah melanggar Hukum Islam. Merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 195 ayat 1 : “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”, Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan harus ada saksi dan melihat bukti dokumen wasiat yang dituliskan oleh Almarhum H.Moh. Alwi Sidiq yang tanggalnya tidak jelas bulan Pebruari 2002 ini tidak mencantumkan saksi. Surat wasiat ini dikatagorikan sebagai wasiat dibawah

tangan, hibah wasiat dibawah tangan itu cuma mengenai terkait peninggalan pakain, barang, penguburan. Wasiat dibawah tangan tidak mengatur obyek tanah dan harta, menyangkut harta dan tanah harus syarat formal di hadapan notaris dan dua orang saksi dan landasan hukumnya adalah Pasal 940 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam surat wasiat tanggal tidak jelas bulan Pebruari 2002 Almarhum H.Moh.Alwi Sidiq menyebutkan 3 (tiga) obyek harta waris di Mojokerto dan warisan peninggalan istri Almarhumah Hj. Aliyah di Sidoarjo sebesar $\frac{1}{4}$ bagian diberikan kepada 7 (tujuh) orang ahli waris, telah melebihi sepertiga nilai harta pewasiyat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan pembatalan surat wasiat dari Almarhum H. Moh. Alwi Sidiq, karena penggugat dan turut tergugat I s.d II merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat/Kuasanya dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir dan Majelis telah menasehati Para Pihak agar menyelesaikan tuntutannya dengan damai dan selanjutnya para pihak berperkamenempuh mediasi melalui mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya

Bahwa penggugat/kuasa hukumnya menyatakan pokok utama adalah gugatan pembatalan wasiat. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat beserta tambahan keterangan penggugat/kuasanya tersebut, maka pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dilanjutkan, dan mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1251/Pdt.G/2018/PA.Sda memutuskan bahwa perkara pembatalan surat wasiat yang diajukan oleh pihak penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para pihak. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah; Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dalam surat gugatannya telah menyebutkan bahwa dalam surat wasiat tanggal tidak jelas bulan

Pebruari 2002 Almarhum H.Moh.Alwi Sidiq menyebutkan 3 (tiga) obyek harta waris di Mojokerto dan warisan peninggalan istri Almarhumah Hj. Aliyah di Sidoarjo sebesar $\frac{1}{4}$ bagian diberikan kepada 7 (tujuh) orang ahli waris, telah melebihi sepertiga nilai harta pewasiat. Merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat 2 : “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”. Majelis Hakim memahami dalil yang telah Penggugat dalilkan tentang pembatalan wasiat yaitu harta warisan Almarhum. Moh.Alwi Sidiq menyebutkan 3 (tiga) obyek harta waris di Mojokerto dan warisan peninggalan istri Almarhumah Hj. Aliyah di Sidoarjo sebesar $\frac{1}{4}$ bagian diberikan kepada 7 (tujuh) orang ahli waris, telah melebihi sepertiga nilai, adalah keleru tidak berdasarkan hukum, karena antara $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$, hitungannya $\frac{1}{4}$ adalah lebih kecil dari $\frac{1}{3}$.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum, maka gugatan Penggugat tidak dapat di terima. Oleh karena itu, perkara ini bukan masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 181 HIR, yaitu siapa yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Mengingat pasal pasal perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara sesuai hukum acara dikemukakan alur atau proses penyelesaian di pengadilan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 09 Pebruari 2016 memutuskan bahwa Menerima permohonan banding dari pembanding penggugat. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding.Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah).

Pengadilan Agama Sidoarjo perdata Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Sda Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum, maka gugatan Penggugat tidak dapat di terima. Oleh karena itu, perkara ini bukan masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 181 HIR, yaitu siapa yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Mengingat pasal pasal perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

4.2 Saran

Mencermati proses pelaksanaan penyelesaian perkara waris di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan panjangnya acara mengakibatkan proses peradilan menjadi amat panjang dan boleh dikatakan tidak menyelesaikan masalah. Cara penyelesaian yang paling baik adalah dengan damai karena keinginan kedua belah pihak terpenuhi, benar dan adil, sehingga diterima serta dilaksanakan oleh para pihak. Makin banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui damai akan mengurangi jumlah perkara yang ditangani pengadilan, karena kecil adanya upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, selain juga akan tercipta budaya partnership dan harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga. Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Harahap, M Yahya. (2004). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio,S.H. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cet-VI, Liberty.
- Muhammad, Prof. Abdulkadir. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Muljono, Wahyu. (2018). *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Ramulyo, Mohd. Idris. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta:PT. Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq , Sayyid, Fiqhus Sunnah. Kairo: Maktabah Dar al Turas, Jilid 3.
- Soerjopratiknjo, Hartono. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM.
- Subekti. (1989). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Syahrani, Riduan. (2009). *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup.